



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Ahmad Tempur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tadho IV RT 02, RW 01, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Abdul Rauf DG Na'sa bin H. Idrus Gasing, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan dagang hewan, tempat tinggal di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Januari 2004 atau pada tanggal Dzulqaida 1424 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : KY/IX/2/PW.01/32/2004, tanggal 07 Januari 2004 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tadho IV, Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa sebulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2004 atas persetujuan Penggugat, Tergugat pergi berlayar ke Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan tujuan membawa barang dagangan berupa hewan (sapi, kerbau, kuda dan kambing), namun dalam perjalanan Tergugat mendapat musibah kapal tenggelam dan menurut informasi yang diterima dari H. Malik dari Desa Bungeng, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan bahwa Tergugat selamat dari musibah tersebut dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak kepergian ke Jeneponto tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin serta merasa tidak sanggup dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat yang hingga kini tanpa ada komunikasi baik lisan maupun tertulis dan bahkan Tergugat telah nyata melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah berlangsung.
8. Bahwa untuk mengahiri kemelut rumah tangga ini, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor 145/TDH/76/072017 yang dikeluarkan oleh Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Juli 2017.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 terpenuhi.

2 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (**Abdul Rauf DG Na'sa H. Idris Gasing**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Ahmad Tempur**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa Penggugat termasuk warga tidak mampu sebagaimana surat keterangan kepala Desa Tadho, Kecamatan Riung yang menerangkan Penggugat adalah benar-benar warganya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5309095503780003 atas nama Nur Hayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 26 Maret 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalau diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor KY/IX2/PW.01/32/2004, Tanggal 07 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

3 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.2).

B. Saksi

1. Ibrahim Said bin Belu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Tadho IV RT 02 RW 01 Desa Tadho, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, biasanya dipanggil Na'sa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tadho, Kecamatan Riung namun saksi lupa tanggal dan tahun berapa mereka menikah. Yang saksi ketahui perkawinan mereka sampai sekarang sudah kurang lebih 11 tahun, namun keduanya belum punya anak.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sederhana di rumah orang tua Penggugat dan saat itu saksi juga hadir dalam rumah tersebut, namun saksi tidak mendengar Tergugat membacakan taklik talak, saksi hanya mendengarkan ucapan nikah saja, namun di buku nikahnya Tergugat menandatangani sighth taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa setelah satu bulan perkawinan mereka, Tergugat pergi menjual hasil ternaknya berupa sapi, kerbau dan kuda ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang hewan ternak.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2004 sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan nafkah atau hewan ternak kepada Penggugat.

4 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi, kebutuhan sehari-hari Penggugat dipenuhi oleh kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan saksi tidak bersedia untuk menasehati Penggugat karena hal tersebut adalah urusan pribadi rumah tangga orang lain, orang tuanya yang lebih berhak untuk menasehatinya.

2. Muhammad Seidul Onal bin Ismail, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Tadho IV RT 02 RW 01 Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di kediaman orang tua Penggugat di Desa Tadho Kecamatan Riung pada tahun 2004 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa acara perkawinan mereka diadakan secara sederhana, saat itu saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mendengar apakah Tergugat membacakan sighth taklik talak atau tidak karena saat itu saksi sibuk menyiapkan konsumsi, namun di buku nikah Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu Tergugat pergi ke Kabupaten Jeneponto bersama kapal laut dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hanya 1 bulan, kemudian Tergugat pergi menjual hasil ternaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Riung. Saat Tergugat pergi, dapat izin dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat biasanya mencari sapi, kerbau, kuda dan kambing di Riung dan kemudian dibawa ke Jenepontu untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat mengirim nafkah atau tidak kepada Penggugat.
- Bahwa informasi yang saksi dengar kalau Tergugat sudah menikah lagi di Kabupaten Jeneponto.

5 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat pergi, Tergugat sempat memberikan Penggugat 1 (satu) ekor sapi yang sekarang sudah beranak pinak yang cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena menurut saksi rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan karena jarak yang terlalu jauh, dan saksi juga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi lebih baik Penggugat berpisah dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ikhwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 19 Juli 2017 tentang diterimanya permohonan prodeo Penggugat, sehingga dalam putusan ini, Majelis tidak mempertimbangkan permohona prodeo Penggugat sebagaimana pada posita Penggugat pada angka 9 di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba mencari Tergugat dan kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak

6 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2004, dan atas persetujuan Penggugat, Tergugat pergi berlayar ke Janeponto, Sulawesi Selatan dengan tujuan membawa barang dagangan berupa hewan (sapi, kerbau, kuda dan kambing), namun dalam perjalanan Tergugat mendapat musibah kapal tenggelam dan menurut informasi yang diterima dari H. Malik dari Desa Bungeng, Kabupaten Janeponto, Sulawesi Selatan bahwa Tergugat selamat dari musibah tersebut dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan sejak itu Tergugat sudah tidak kembali ke Riung dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah lebih dari 10 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin serta merasa tidak sanggup dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan bahkan Tergugat telah nyata melanggar janji taklik talak yang telah ditandatanganinya sesudah akad nikah berlangsung, oleh karena itu Penggugat siap menceraikan Tergugat dengan membayar uang iwad atas gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah memanggil Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa di samping gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R,Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

7 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke muka sidang menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama Ibrahim Said bin Belu dan Muhammad Seidul Onal bin Ismail.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada pada tanggal 07 Januari 2004 dan sampai sekarang belum bercerai.

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga Penggugat.

8 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan, penyebab Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena Tergugat pergi menjual hewan ternaknya ke Kabupaten Jeneponto yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun tidak pernah kembali ke Desa Tadho, Kecamatan Riung dan tidak saling berkomunikasi dan Penggugat sudah merasa tersiksa lahir batin jadi lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 4,6,7, dan 8 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2004 di kedimana orang tua Penggugat, wilayah Kantor Urusan Agama Riung, Kabupaten Ngada, belum dikaruniai anak dan belum bercerai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Februari 2004 yang disebabkan Tergugat pergi berlayar ke Jeneponto menjul hewan ternaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin.

9 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat siap membayar uang iwadh atas gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Tergugat telah menandatangani sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) KHI dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, disamping itu sejak awal sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

ياايهاالدين امنوا اوفوا بالعقود

10 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bajawa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, bagian tiga, pasal 11,12 dan 13 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yang kemudian dikeluarkannya penetapan atas permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma oleh Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2017.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir.

11 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Abdul Rauf DG Na'sa bin H. Idrus Gasing) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Ahmad Tempur) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur di tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2017.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1438 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan M.Sy, sebagai Ketua Majelis, serta H. Adam S.Ag dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Adam S.Ag

Drs. Imam Shofwan M.Sy

Hakim Anggota II

12 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	= Rp.370.000,00
3. <u>Materai</u>	= Rp. 6.000,00
Jumlah	=Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

13 dari 13 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)